



## PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir mandaong, 12 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Lbh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 1997 Pemohon dan suami Pemohon (XXX) melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXtertanggal, 15 Februari 1997;
2. Bahwa Almarhum XXX/suami Pemohon telah meninggal dunia sejak tanggal 5 (lima), bulan juni tahun 2003, sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 8204-KM-10112015-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil;

3. Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon telah mengasuh seorang anak yang bernama:

Nama : XXX

Tempat Tanggal Lahir : Tembal, 2 Maret 2016

Agama : Islam

Alamat : Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;

Anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama:

Nama Ayah Kandung : XXX

Tempat Tanggal Lahir : Tembal, 09 Mei 1981

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan,

Nama Ibu Kandung : XXX

Tempat Tanggal Lahir : Fida, 01 Oktober 1988

Agama : Islam

Alamat : Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;

4. Bahwa, orang tua dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh Pemohon, serta Pemohon sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat anak tersebut mengasuh, merawat, dan membesarkan, sesuai dengan surat pernyataan persetujuan Keluarga untuk menyerahkan Anak tertanggal, 29 September 2021;
5. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak tersebut yaitu sebagai Tante/bibi anak tersebut (Kakak kandung dari ayah kandung anak tersebut);

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Lbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup memelihara anak tersebut sebagaimana anak sendiri dan akan bertanggung jawab terhadap masa depan anak tersebut dengan tuntunan dan ajaran agama Islam;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Keuangan Kabupaten Halmahera Selatan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3,227,400 (tiga juta dua ratus dua puluh tujuh empat ratus rupiah);
8. Bahwa selama interaksi antara Para Pemohon dengan calon anak angkat tersebut tidak ada pihak lain serta pihak ketiga yang merasa keberatan dengan hubungan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha/Hakim berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PREMIER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama **XXX** yang lahir di Tembal, tanggal 02 Maret 2016, anak kandung dari suami istri yang bernama Ruslan bin Abjan Nasir dan XXX;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnyb.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan anak

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan di adopsi/diangkat berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: [REDACTED], oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 15 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: [REDACTED], oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.4;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : [REDACTED]  
[REDACTED] oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fadhila Tria [REDACTED]  
[REDACTED] di keluarkan pada tanggal 10 Januari 2018, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Persetujuan Penyerahan Anak, atas nama Fadhila Tria Arzety oleh orang tua kandung yang bernama Ruslan Abdjan tertanggal 29 September 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.7;
8. Asli Surat Pemberian Izin Pengangkatan Anak atas nama Nursamsiah Andikumaha Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara Dinas Sosial, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.8;
9. Asli Surat Pernyataan Penghasilan atas nama Nursamsiah Andikumaha, mengetahui Kepala Desa Tembal, tanggal 29 September 2021. bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Adrince Gigima (Almarhumah), Nomor : [REDACTED]  
[REDACTED], oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.10;

11, Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abidin Ahmad Bin Hi Ahmad Adam (Almh), Nomor : [REDACTED]

[REDACTED], oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.11

## B, Saksi:

[REDACTED]

[REDACTED] agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak saksi menikah dengan adik kandung Pemohon yaitu Ruslan pada tahun 2016;

- Bahwa Pemohon dan Almarhum bpk Abidin sudah mempunyai 2 ( orang Anak kandung dan 1 orang Anak yang di asuh oleh Pemohon yang bernama XXX ;
- Bahwa Saya tidak tahu tanggal dan tahun Alm Abidin Wafat ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah lama mengasuh anak tersebut sejak berusia 3 hari karena ibu kandung fadhila meninggal dunia sampai dengan sekarang anak tersebut berumur 6 tahun ;
- Anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon dan segala kebutuhan hidup, sekolah dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ASN di Pemerintah Daerah Halmahera Selatan;
- Bahwa ayah kandung Pemohon mempunyai kesibukan karena harus bekerja sehingga tidak ada yang mengurus anak tersebut;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terjamin segala kebutuhannya;

2.

[REDACTED], pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan

- Bahwa Saksi kenal Pemohon adalah ibu kandung Saksi
- Bahwa sejak saksi menikah dengan adik kandung Pemohon yaitu Ruslan pada tahun 2016;
- Bahwa ayah Saksi meninggal dunia sejak tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum bpk Abidin sudah mempunyai 2 orang Anak kandung dan 1 orang Anak yang di asuh oleh Pemohon yang bernama XXX ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah lama mengasuh anak tersebut sejak berusia 3 hari karena ibu kandung fadhila meninggal dunia sampai dengan sekarang anak tersebut berumur 6 tahun ;
- Anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon dan segala kebutuhan hidup, sekolah dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ASN di Pemerintah Daerah Halmahera Selatan;
- Bahwa ayah kandung Pemohon mempunyai kesibukan karena harus bekerja sehingga tidak ada yang mengurus anak tersebut;

Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terjamin segala kebutuhannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama **XXX** yang lahir di Tembal, tanggal 02 Maret 2016, adalah anak dari **XXX** dan **XXX**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan **XXX** adalah suami istri sah kemudian **XXX** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 P.5, P.6 dan P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua dari Fadhilah Tria Arzety, lahir tanggal 2 Maret 2016 adalah anak kandung dari **XXX** dan **XXX** yang merupakan suami istri sah, dan saat ini **XXX** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung dari **XXX** telah menyerahkan anaknya untuk diasuh saudara kandungnya yang bernama **XXX** (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa **XXX** mempunyai penghasilan tetap karena bekerja sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah layak untuk menjadi ibu angkat dari **XXX**

*Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para adalah suami istri sah yang telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadikan anak yang bernama **XXX** yang lahir di Tembal, tanggal 02 Maret 2016 sebagai anak angkat;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan sejak Pemohon sejak masih berusia 3 hari setelah lahir hingga saat ini karena ibu kandung dari **XXX** telah meninggal dunia;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh ayah kandung secara suka rela kepada selaku saudara kandungnya (Pemohon) untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh Pemohon;
- Bahwa ayah kandung dari **XXX** mempunyai kesibukan yang padat karena harus bekerja karena istrinya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak usia 3 hari dengan penuh kasih sayang bahkan hingga saat ini sudah bersekolah;
- Bahwa secara finansial Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena bekerja sebagai PNS;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dengan ikhlas dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama **XXX** yang lahir di Tembal, tanggal 02 Maret 2016 demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya :

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para #0046#;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang bernama **XXX**, lahir di Tembal, tanggal 02 Maret 2016 yang dilakukan oleh Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Bahri Conoras, S.H.I Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dibantu oleh **Nurmansih, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Tunggal,**

**Bahri Conoras, S.H.I**

**Panitera Pengganti**

**Nurmansih, S.H**

### **Rincian Biaya Perkara :**

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Lbh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

– Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.0000
– Biaya ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
– Biaya Panggilan	:	Rp.	110.000,00
– Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000.00
– Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>260.000,00</b>
---------------	---	------------	-------------------

---

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Lbh